

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA**

Nomor : 001/MoA/Dekan-FEB/UNIBI/II/2021
Nomor : 076/5.01/MOA-UARS/II/2021

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (25-02-2021) oleh dan antara:

PIHAK I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA, alamat: Jl Soekarno Hatta No.643 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Elan Rusnandar, M.M, selaku **Dekan** selanjutnya disebut PIHAK I.

PIHAK II

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA, Alamat: Jl. Sekolah Internasional No. 1-2 Antapani, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Yani Restiani Widjadja, SE., MM**, selaku **Dekan** selanjutnya disebut PIHAK II.

Pihak I dan Pihak II untuk selanjutnya disebut Para Pihak, sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak I dan Pihak II sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaksanaan Kurikulum Kampus Merdeka
2. Pihak I dan Pihak II melaksanakan kerjasama secara terstruktur, terpadu, sinergi, produktif, dan berkesinambungan. Bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma, sesuai dengan fungsi dan kewenangan para pihak.
3. Pihak I dan Pihak II melaksanakan kerjasama ini meliputi kegiatan Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan Kurikulum Kampus Merdeka :
 - a Program kegiatan pertukaran peserta didik untuk membentuk beberapa sikap peserta didik yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020
 - b Program kegiatan pertukaran tenaga dosen untuk menunjang pemenuhan pelaksanaan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
 - c Program kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati **PARA PIHAK**
4. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak Para Pihak.
5. Kedua Belah Pihak diwajibkan untuk menjaga nama baik Institusi masing-masing dan terus meningkatkan program kerjasamanya.
6. Kerjasama tertulis ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan lima tahun kedepan.
7. Jika terdapat kekeliruan, kesalahan ataupun kekurangan diantara kedua belah pihak, musyawarah dan mufakat merupakan solusinya agar kerjasama secara Institusi tetap terpelihara dan terjalin dengan baik.
8. Hal-hal yang belum tercantum pada kesepakatan kerjasama ini, akan diatur kemudian.

Demikian Memorandum of Understanding ini dibuat di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal.